



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1044, 2018

POLRI. Pelaksanaan Yankes. Pencabutan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan dukungan kesehatan terhadap kegiatan operasional dan mendukung tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilaksanakan pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
3. Pelayanan Kesehatan Tertentu yang selanjutnya disebut Yankes Tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tidak dijamin oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
5. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan bencana yang diselenggarakan dengan kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.
6. Latihan Kepolisian adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktik agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan.
7. Perangkat Kesehatan adalah sejumlah materiil kesehatan medis dan non medis yang disusun dengan rumusan tertentu, diperuntukkan bagi Satuan Tugas Operasi dalam rangka pelaksanaan dukungan kesehatan.
8. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri.
9. Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disebut Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan tugas kepolisian.
10. Kesehatan Kepolisian yang selanjutnya disebut Kespol adalah pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaaan yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri.
11. Badan Penguji Kesehatan Personel Polri yang selanjutnya disebut BPKP Polri adalah suatu badan yang bertugas dan berwenang memutuskan cakap atau tidaknya Calon/Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

## Pasal 2

Pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polri meliputi:

- a. pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri untuk tugas operasional terdiri atas:
  1. kesehatan kepolisian meliputi:
    - a) pelayanan kesehatan; dan
    - b) kesehatan kesamaptaaan Polri.
  2. dukungan kesehatan latihan kepolisian; dan
  3. dukungan kesehatan operasi kepolisian; dan
- b. pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri terdiri atas:
  1. kedokteran kepolisian; dan
  2. lembaga kesehatan kepolisian.

## BAB II

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA  
POLRI UNTUK TUGAS OPERASIONAL

## Bagian Kesatu

## Kesehatan Kepolisian

## Paragraf 1

## Pelayanan Kesehatan

## Pasal 3

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 huruf a), meliputi:

- a. pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat kecelakaan dan/atau sakit pada pelaksanaan tugas, latihan dan operasi;
- b. pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) dalam pelaksanaan tugas dan operasi kepolisian; dan
- c. pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas, latihan dan operasi Polri.

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat kecelakaan dan/atau sakit pada pelaksanaan tugas, latihan dan operasi meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga:
    1. promotif dan preventif; dan
    2. kuratif dan rehabilitatif; dan
  - b. pelayanan kesehatan atau penyakit tertentu di luar jaminan BPJS:
    1. pengobatan pada tugas operasi dalam negeri dan pasca tugas operasi luar negeri;
    2. rawat jalan tingkat lanjutan bagi siswa pendidikan pembentukan (Diktuk);
    3. rawat inap bagi siswa Diktuk; dan
    4. penatalaksanaan cedera panas/*heat stroke*.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat narkoba dalam pelaksanaan tugas dan operasi kepolisian meliputi:
  - a. penanganan overdosis tanpa resusitasi;
  - b. penanganan overdosis dengan resusitasi;
  - c. rawat inap/rawat jalan; dan
  - d. evakuasi ke rehabilitasi sosial.
- (2) Pelayanan kesehatan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas, latihan dan operasi Polri meliputi:
  - a. pelaksanaan pemberantasan nyamuk dan serangga lainnya di lingkungan kerja, Lembaga Pendidikan (Lemdik) dan asrama;